



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 7 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN
PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Tertib Administrasi dan memperlancar proses Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, terutama dibidang Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan/mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Peninjauan Masa Kerja sehingga perlu untuk diatur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana pada huruf a, agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu dilakukan Pendelegasian Wewenang kepada Pejabat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian Kuasa dalam Rangka Pengangkatan, Pemberhentian, Pemindahan/Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Peninjauan Masa Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM RANGKA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Bengkayang.
9. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKDPSDM adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bengkayang.
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat Kepala BKDPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
12. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
13. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang yang gajinya dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

14. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat CPNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang yang berasal dari warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan selanjutnya disingkat PNS diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.
16. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
18. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.
19. Pemindehan adalah pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Satuan Kerja Perangkat Daerah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
20. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian.
21. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali, dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Peninjauan masa kerja adalah penghitungan kembali waktu yang pernah ditempuh oleh seseorang selama melaksanakan tugas.
23. Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.
24. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
25. Jabatan Fungsional tertentu selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya tidak diisyaratkan dengan angka kredit.
26. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural dalam struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang.
27. Pendelegasian wewenang adalah pemberian kewenangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemberhentian, pemindahan/mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil untuk atas namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.
28. Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan oleh pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungannya untuk menandatangani keputusan penetapan pemberian pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, kenaikan pangkat, dan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama pejabat yang memberi kuasa dan tidak dapat memberikan kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 2

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan, sebagai berikut :

- a. Pengangkatan dan Pemberhentian CPNSD dan PNSD;
- b. Pemindehan/mutasi;
- c. Kenaikan pangkat;
- d. Kenaikan gaji berkala; dan
- e. Peninjauan masa kerja.

BAB II

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ATAU PEMBERIAN SANKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 3

Atas dasar pertimbangan tertentu, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) kepada :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan setelah adanya persetujuan teknis pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kantor Regional V (lima) Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- (2) Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan harus dijatuhi hukuman pemberhentian.
- (3) Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah memberikan sanksi dan atau hukuman kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) dan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Pemberhentian dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat saran dan/atau pertimbangan Sekretaris Daerah dan Asisten yang membidangi urusan kepegawaian di Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Golongan III, II dan I.

Pasal 6

Pemberian kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah

dalam hal menetapkan Petikan Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III.

Pasal 7

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Golongan II dan I.

BAB III

PEMINDAHAN/MUTASI

Pasal 8

Pemindahan/mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu;

- a. Pindah/mutasi antar instansi keluar dan/atau masuk ke Kabupaten Bengkayang.
- b. Pindah/mutasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan persetujuan pindah tugas/mutasi keluar Kabupaten Bengkayang dan/atau masuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat melimpahkan kewenangan persetujuan pindah tugas/mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat lain di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

Pasal 10

Proses pindah/mutasi antar instansi baik keluar dan atau masuk di Kabupaten Bengkayang hanya diperkenankan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) setelah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. telah mengabdikan dan/atau melaksanakan tugas secara nyata sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- b. pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan Mutasi keluar Kabupaten Bengkayang mengajukan pengganti PNS yang akan masuk menggantikan posisinya pada formasi yang sama.
- c. memenuhi persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan/atau Daerah yang dituju.
- d. dalam hal permohonan pindah/mutasi keluar Kabupaten Bengkayang yang diajukan oleh suami/istri karena mengikuti perintah tugas suami/istri Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mempertimbangkan usul tersebut hanya apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) berkenaan telah bertugas di Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara nyata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat diberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah dalam hal penetapan Surat Keputusan pemindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Satuan Kerja Perangkat Daerah Golongan I, II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 12

Bagi Tenaga Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan prosedur pemindahan/mutasi tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

BAB IV

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 13

Dalam hal Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf c, Bupati dapat memberikan kuasa kepada:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, untuk menandatangani nota usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pembina Golongan Ruang (IV/a) dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang (IV/b).

Pasal 15

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah dalam hal Menandatangani Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d);
- b. PNS diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang (III/a) sampai dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang (III/d).

Pasal 16

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diberi kuasa untuk menetapkan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang (II/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (II/d);
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pangkat Juru Muda Golongan Ruang (I/a) sampai dengan Juru Tingkat I Golongan Ruang (I/d) dan/atau ;

- c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam Pangkat Juru Muda Golongan Ruang (I/a) sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (II/d).

BAB V

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 17

Dalam Penetapan Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, Bupati dapat memberikan kuasa kepada :

- a. Wakil Bupati;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 18

Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang (IV/c) sampai dengan Pembina Utama Madya golongan ruang (IV/e).

Pasal 19

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/b).

Pasal 20

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang (IV/a).

Pasal 21

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang (III/d) ke bawah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang di pimpinnya.

BAB VI

PENINJAUAN MASA KERJA

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk melakukan Peninjauan Masa Kerja.

- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penandatanganan Petikan Keputusan peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Persyaratan untuk Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. surat Keterangan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan Karyawan yang berbadan hukum.
 - b. surat Keterangan Pemberhentian sebagai Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak dan Karyawan yang berbadan hukum.
 - c. melampirkan daftar gaji selama bekerja di swasta atau lainnya yang berbadan hukum.
 - d. melampirkan daftar riwayat pekerjaan sebelum menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 - e. melampirkan Surat Keterangan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
 - f. melampirkan Surat Keterangan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).
 - g. melampirkan Foto Copy Kartu Pegawai (karpeg).
 - h. melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) satu tahun terakhir.

BAB VII

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 375/BKD/TAHUN 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Pejabat yang Berwenang untuk menetapkan Mutasi Tenaga Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Januari 2017

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN, GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Januari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINOOR

